

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat di daerah;
- b. bahwa lanjut usia memiliki peran dalam pembangunan, sehingga perlu diberikan ruang untuk dapat meningkatkan harkat dan martabatnya agar mampu keluar dari ketergantungan pada lingkungan sosial, serta mampu berkembang secara mandiri;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pemerintah daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Negara Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun ke atas.
7. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9. Karang Wredha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
10. Panti Wredha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang terlantar.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup lanjut usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
18. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo.

## BAB II ASAS, ARAH, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

### Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

### Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga lanjut usia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 5

- (1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
  - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g. perlindungan sosial; dan
  - h. bantuan sosial.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk :
  - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
  - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
  - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Keluarga bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang berada dalam lingkungan keluarga.
- (3) Masyarakat bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam :
  - a. peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; dan
  - b. pembudayaan sikap dan perilaku hormat terhadap lanjut usia.

BAB V  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka diselenggarakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang ditujukan bagi lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.

- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
  - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g. bantuan sosial; dan
  - h. pemberdayaan sosial.
- (3) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
  - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - e. perlindungan sosial; dan
  - f. jaminan sosial.

Bagian Kedua  
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
  - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian;
  - b. mendorong pembangunan sarana ibadah secara merata di daerah; dan
  - c. mendorong terdapatnya aksesibilitas bagi lanjut usia pada tempat-tempat peribadatan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia melalui media cetak, elektronik, audio visual, dan media informasi lain;
  - b. upaya penyembuhan (baik kuratif dan rehabilitatif) yang diperluas pada bidang pelayanan *poli geriatrik* ditingkat pusat kesehatan masyarakat sampai rumah sakit;
  - c. optimalisasi pelayanan lembaga perawatan bagi lanjut usia penderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, pelayanan medis maupun pelayanan jaminan kesehatan bagi lanjut usia;
  - d. pengembangan pos pelayanan terpadu lanjut usia dan pusat kesehatan masyarakat santun lanjut usia secara merata di daerah; dan
  - e. penyuluhan mengenai pola hidup bersih agar terwujud tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi lanjut usia.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Keempat  
Pelayanan Kesempatan Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.

- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha baik secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada lanjut usia.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Paragraf 2  
Sektor Formal

Pasal 12

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 13

- (1) Dunia Usaha dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kondisi fisik;
  - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
  - c. pendidikan;
  - d. formasi yang tersedia; dan
  - e. bidang usaha.

Paragraf 3  
Sektor Non Formal

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
  - b. pemberian kemudahan dalam aksesibilitas pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi.

#### Pasal 15

- (1) Bagi lanjut usia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Bagian Kelima Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, dan Pendampingan

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan pada lanjut usia potensial yang berbasis pada potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh lanjut usia.
- (2) Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki lanjut usia.
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha beserta segenap pemangku kepentingan lainnya didorong agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi maupun pendampingan kepada lanjut usia.

Bagian Keenam  
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam  
Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
- d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus lanjut usia; dan
- e. pendistribusian informasi mengenai kebutuhan lanjut usia secara merata melalui berbagai media informasi.

Paragraf 2  
Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a untuk:
  - a. memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya; dan
  - b. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b untuk:
  - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut, maupun udara;
  - b. pembayaran pajak; dan
  - c. kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c untuk:
  - a. penyediaan tempat duduk khusus;
  - b. penyediaan loket khusus;
  - c. penyediaan kartu wisata khusus;
  - d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan lanjut usia; dan
  - e. kemudahan lain sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus lanjut usia dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d bentuk:
  - a. penyediaan alat bantu lanjut usia di tempat rekreasi;
  - b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga khusus lanjut usia;

- c. penyediaan pusat-pusat kegiatan seni dan budaya;
  - d. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran;
  - e. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
  - f. penyediaan fasilitas rekreasi, seni dan budaya, dan olahraga lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyediaan fasilitas rekreasi, seni dan budaya, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi, seni dan budaya, dan olahraga khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Paragraf 3  
Kemudahan Penggunaan Sarana  
dan Prasarana Umum

Pasal 22

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 23

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
  - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
- a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. akses masuk dalam bangunan umum;
  - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - c. tempat duduk khusus;
  - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
  - e. tempat telepon; atau
  - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/ atau marka jalan; dan
- e. trotoar bagi pejalan kaki.

#### Pasal 26

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- d. alat bantu; dan
- e. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

#### Pasal 27

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebaran informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.

### Pasal 28

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus; atau
- b. bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

### Pasal 29

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh

#### Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

### Pasal 30

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum.

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Rumah Singgah/Rumah Pelayanan Sosial guna menampung lanjut usia.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan Rumah Singgah/Rumah Pelayanan Sosial oleh masyarakat guna menampung lanjut usia.
- (3) Rumah Singgah/Rumah Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diutamakan untuk lanjut usia terlantar.

Bagian Kedelapan  
Perlindungan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar terhindar dari resiko sehingga dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem dalam bentuk:
  - a. pendampingan sosial, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
  - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
  - c. pelayanan kepada lanjut usia miskin dan/atau terlantar dalam panti pemerintah atau masyarakat; dan
  - d. asistensi sosial lanjut usia miskin dan/atau terlantar secara langsung atau melalui LKSU dalam bentuk uang dan/atau makanan jadi; dan
  - e. perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik, emosional, seksual, serta tindakan penelantaran dan eksploitasi kepada lanjut usia.

Bagian Kesembilan  
Bantuan Sosial

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada lanjut usia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 34

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

### Pasal 35

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat lanjut usia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

### Pasal 36

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pelayanan harian lanjut usia;
  - b. usaha ekonomi produktif;
  - c. dukungan keluarga bagi lanjut usia; dan
  - d. unit pelayanan sosial lanjut usia.

### Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lanjut usia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan perlindungan kepada lanjut usia.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, keluarga, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. membentuk Rumah Singgah/Rumah Pelayanan Sosial;
  - b. membentuk Karang Wredha;

- c. partisipasi penyelenggaraan perayaan Hari Lanjut Usia Nasional;
  - d. bantuan modal usaha;
  - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
  - f. bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (4) Pembentukan Rumah Singgah/Rumah Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib menyediakan fasilitas panti yang layak dan memadai bagi kehidupan Lanjut Usia.
- (5) Selain bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
- a. lanjut usia, atau kelompok lanjut usia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan dunia usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

### Pasal 40

- (1) Di desa/kelurahan dapat dibentuk lembaga Karang Wredha yang merupakan wadah bagi kegiatan lanjut usia.
- (2) Karang Wredha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra desa/kelurahan dalam bentuk memberdayakan lanjut usia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Wredha dilakukan oleh forum kerjasama Karang Wredha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Wredha lingkup kecamatan.
- (4) Forum pengkoordinasian kerjasama Karang Wredha kecamatan dilakukan oleh forum komunikasi Karang Wredha Kabupaten.

- (5) Pembinaan Karang Wredha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial.

#### Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (3) Keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ;
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. perwakilan dunia usaha;
  - c. unsur Masyarakat;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani lanjut usia; dan
  - e. perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Pendanaan Komisi Daerah Lanjut Usia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan lanjut usia.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 17